

# FAKTOR PENYIMPANGAN PERILAKU HOMOSEKS

(Suatu Kajian Tentang Penyimpangan Perilaku Homoseks  
di Desa Lam Sabang)

**Sulaiman dan Nuraini**

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Email: man\_briwas@yahoo.com, sitithaliahathina@gamil.com

## **Abstract**

*The focus of research is related to; (1) Factors causing irregularities homosexual behavior in Lam Sabang village, (2) Psychological guidance to young victims of gay in Lam Sabang village, and (3) Policy for resolving the cases of gay in Lam Sabang village. While the subject of this study are five-public figures and one village's leader. The instruments used were interview and observation. Data was analyzed by using descriptive approach. The findings of this study indicate: (1) The cause of gay's behavior deviation in Lam Sabang village who causes to be sodomized teenagers in the village due to the perpetrators of sodomy had long divorced his wife and watch pornographic movies that can be accessed easily through handphone (HP), (2) Psychological guidance to young victims of gay in Lam Sabang village specifically not get service from professionals. However, efforts to strengthen the psychological only were given by the family to provide guidance and through lectures alone, and (3) The policy of resolving these gay cases at the village level is not carried out because the case has been reported to the police and has been prosecuted. So far, at the village level, there is no policy including customary sanctions also is not given to them.*

**Keywords:** Sex Behavioral Deviations, Sodomy, Psychological Guidance, and Policy.

## **مستخلص البحث**

وأما التركيز هذا البحث فهو يبحث عن: (١). العوامل التي تحدث انحراف سلوك الجنس في قرية Sabang Lam ، (٢) وإرشاد النفسي على الشباب ضحية انحراف سلوك الجنس في قرية Sabang Lam ، و (٣) سياسة لتحكم هذه المسئلة في قرية Lam Sabang. وأما العينة في هذا البحث فخمسة أشخاص من موظفين القرية ورجل من رئيس القرية. وأما أدوات البحث المستخدمة فهي المقابلة والملاحظة. ولتحليل البيانات يستخدم الباحث المنهج الوصفي. وأما نتائج البحث فهي كما يلي: (١) العوامل التي تحدث انحراف سلوك الجنس في قرية Sabang Lam حتى تحدث اللواطيين على الشباب في تلك القرية لان قد طلق العامل زوجته وهو شاهد الأفلام الاباحية التي يمكن الوصول اليها بسهولة عبر الجوال (٢) وأما إرشاد النفسي على الشباب ضحية انحراف سلوك الجنس في قرية Sabang Lam

لا تحصل علي الخدمات على وجه التحديد من المهنيين. بل، فإن جهود تعزيز النفسي لا تعطي الا عن طريق الاسرة بالإرشادات و التعليم فقط، و (٣) لم يتم القيام بسياسة لتحكم انحراف سلوك الجنس علي مستوي القرية لان القضية أبلغت إلى الشرطة وتمت معالجتها بصورة قانونية. وحتى الآن، لا توجد سياسة الحكم علي مستوي القرية ولا جزء من جهاة العادة التي تعطي إلى من عمل انحراف سلوك الجنس.

الكلمات الأساسية: انحراف سلوك الجنس ، واللواطيين ، وإرشاد النفسي والسياسات.

## A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan Allah berpasang-pasang, terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia dalam menjalani kehidupannya dibekali dengan potensi seks (*syahwat*). Dengan potensi seks (*syahwat*) tersebut menimbulkan rasa ketertarikan (cinta kasih) satu sama lain. Ketertarikan laki-laki pada perempuan bersifat kodrati. Namun, pada kenyataannya dari dulu sejak zaman Nabi Luth sampai sekarang ternyata terdapat pula manusia yang suka sesama jenis; laki-laki suka sama laki-laki (*gay*) di sebut sebagai kaum homoseks dan perempuan suka sama perempuan di sebut lesbian.

Homoseks telah mengukir sejarah tersendiri dalam perjalanan umat manusia. Sejarah telah meriwayatkan, bahwa seks sesama jenis telah ada dan menjadi salah satu bagian dari pola seks manusia. Berbagai kitab suci seperti Al-Quran, Injil, dan Taurat telah memperbincangkan serta menuliskannya (Said Aqiel Siradj, 2016). Meskipun perilaku seksual sejenis itu dikutuk, namun pada kenyataannya masih dilakukan masyarakat baik muslim

maupun non muslim.

Sebagaimana dikutip dalam Said Aqiel Siradj (2016), Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitabnya berjudul *al-Wasa'il Fi Musamarah al-Awa'il* menjelaskan bahwa homoseksual ternyata telah mewarnai kehidupan masyarakat pada awal-awal kehadiran Islam. Beberapa penyebab yang disebutkan adalah; terjadinya banyak peperangan, lamanya waktu suami meninggalkan keluarga, sibuknya kaum muslimin mempersiapkan kemenangan, adanya penceraan terhadap keluarga kaum musyrik yang ditaklukkan yang kemudian banyak dijadikan pelayan, timbulnya perasaan keterasingan, serta pergaulan yang lebih banyak dengan laki-laki. Faktor-faktor ini yang melatarbelakangi muncul perilaku homoseksual (*liwat*) dan lesbian pada awal mula kehadiran Islam, sekarang dikenal istilah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenisnya. Untuk itu, Islam, melalui hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, mengatur penyaluran

kebutuhan biologis melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk monogami dan poligami. Perkawinan merupakan lembaga yang mempertautkan hati, memelihara kemaslahatan dan memadukan cinta kasih antara dua belah pihak yang berteman hidup (Ramlan, 2012:193).

Ajaran Islam mengatur tentang tata cara pemenuhan kebutuhan biologis (seks) manusia, yaitu melalui ikatan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan. Ikatan ini menjadi suatu indikator bahwa Islam menolak atau tidak membenarkan adanya ikatan nikah sesama jenis, ala kaum homoseks.

Firman Allah SWT tentang larangan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan mensifatinya sebagai perbuatan *fahisyah* (amat keji), berlebihan, dan melampaui batas.

﴿١٦٥﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ  
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

*Artinya: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia. Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”. (Q.S. Asy Syu’araa’: 165-166).*

Islam melarang keras tindakan yang mengarah kepada homoseksual yang dilakukan oleh kaum gay, perbuatan

lesbian yang dilakukan oleh perempuan sesama perempuan. Tindakan homoseks dan lesbian menurut penjelasan ayat tersebut merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan bahkan Allah mengancam terhadap orang yang melakukan homoseks dan lesbian sebagai orang murka karena telah melampaui batas ketentuan Allah.

Larangan homoseks (gay), lesbian, dan biseksual juga dijelaskan dalam hadis Nabi di riwayatkan oleh Muslim, yang artinya sebagai berikut:

*Dari ‘Abdur Rahman ibn Abu Sa’id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana”. (HR. Muslim). (Fatwa MUI, 2014:4)*

Menurut tafsir al-Thabari mengajarkan prinsip *equality* (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai dengan kodratnya (<http://forumgurunusantara.blogspot.co.id/2014/10/transgender-indonesia.html>). Oleh karena demikian, manusia tidak dibenarkan melawan ketentuan Allah dengan memenuhi kebutuhan biologis (seks) sesama jenis, baik lesbian, homoseks yang dilakukan oleh kaum gay, biseksual, dan termasuk transgender.

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah,

namun penyimpangan-penyimpangan tetap bisa terjadi, baik berupa delik perzinahan, lesbian maupun homoseks. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta pengamalan ajaran agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu berahinya, dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti, salah satunya homoseks (*liwath*).

Perilaku penyimpangan seks baru-baru ini menggemparkan warga desa Lam Sabang, kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar yang mengakibatkan sodomi oleh seorang laki-laki paruh baya terhadap seorang remaja yang masih duduk di kelas dua Mts, merupakan bentuk penyimpangan perilaku seks yang seharusnya tidak dilakukan mengingat pelakunya adalah muslim, guru pengajian anak-anak, dan terdapat satu pesantren (*dayah*) di dekat desa ini. Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena perilaku penyimpangan perilaku homoseks yang terjadi di desa Lam Sabang.

Terkait dengan kasus tersebut, dalam artikel ini di sajikan tiga aspek yang terkait dengan penyimpangan perilaku seks (homoseks) yang mengakibatkan terjadi sodomi terhadap seorang remaja desa Lam Sabang, yaitu:

1. Faktor penyebab terjadi

penyimpangan perilaku homoseks di desa Lam Sabang.

2. Bimbingan psikologis terhadap remaja korban homoseks di desa Lam Sabang.
3. Kebijakan penyelesaian kasus homoseks di desa Lam Sabang.

## B. Pembahasan

### 1. Faktor Terjadi Perilaku Penyimpangan Seks

Homoseksual merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan seksual pada laki-laki yang disebabkan oleh banyak faktor. Hal ini sebagaimana Sidik Hasan (2008:54) menjelaskan dalam buku, dengan mengajukan sebuah pertanyaan, apakah homoseksualitas itu merupakan sesuatu yang bersifat alami atau sesuatu yang dibentuk oleh proses sosial budaya? Nah, perlu diingat-ingat bahwa homoseksual itu bukan sesuatu yang bersifat alamiah, melainkan dibentuk oleh berbagai faktor, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Dengan kata lain, seseorang menjadi homoseksual bukan karena ia ditakdirkan demikian, melainkan sebuah kecenderungan yang dipengaruhi oleh kondisi biologis, lingkungan sosial dan budaya. Dengan demikian, perubahan perilaku penyimpangan seksual homoseksual yang mengarah pada tindakan sodomi yang dilakukan laki-laki terhadap laki-laki kemungkinan besar di pengaruhi oleh faktor kondisi biologis, lingkungan sosial dan budaya.

Mengacu pada penjelasan Sidik Hasan (2008:58-60), bahwa penyimpangan

perilaku homoseksual dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis dan sosial budaya, terdapat pula lima faktor lain yaitu:

- a. Berkembangnya budaya demokrasi dan kebebasan (liberalisme) yang keblablasan di tengah masyarakat sehingga mengabaikan norma-norma agama dan susila.
- b. Gencarnya pandangan (opini) yang menyuarakan bahwa homoseksual itu merupakan sebuah perilaku seksual yang wajar sebagaimana halnya perilaku seks lainnya.
- c. Maraknya tayangan-tayangan porno dan vulgar yang menggambarkan yang menggambarkan perilaku homoseksual di tengah masyarakat, baik ditangan melalui VCD maupun yang dengan bebas beredar melalui situs-situs yang ada di internet.
- d. Belum adanya ketentuan hukum dan sanksi yang tegas yang mengatur perbuatan homoseksual.
- e. Anggapan yang keliru bahwa homoseksual merupakan pilihan seksual yang aman dan tidak berisiko.

Selain faktor tersebut berikut juga terdapat beberapa faktor lain yang dapat menimbulkan penyimpangan perilaku seks, yang menyebabkan terjadi perilaku menyimpang seks sehingga menyebabkan pada terjadinya sodomi, yaitu:

- a. Multi faktor penyimpangan perilaku homoseksual.  
Salah satu faktor penyebab terjadi penyimpangan perilaku

homoseksual adalah disebabkan oleh multi faktor, artinya penyebab seseorang melakukan aktivitas homoseks disebabkan oleh banyak hal sehingga pelaku tergerak atau berkeinginan untuk melakukan homoseksual. Faktor-faktor tersebut dapat berupa: Genetik, biologis, psikologis dan sosiologis.

- b. Faktor tontonan situs pornografi.  
Perkembangan teknologi zaman sekarang selain memberikan manfaat positif juga terdapat efek negatif terhadap perilaku seks masyarakat. Salah satu penyimpangan perilaku seks adalah perilaku homoseksual yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi menjadi sarana yang mempermudah terhadap akses terhadap pornografi. Misalnya, foto-foto atau gambar-gambar saru alias porno. Atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan mendeskripsikan hal-hal yang berbau sesksualitas. Jadi, dapat dipahami bahwa pornografi itu bukan cuma berupa gambar, tetapi juga termasuk bacaan-bacaan seru. (Sidik Hasan, 2008:12).
- c. Faktor perceraian  
Perceraian menjadi salah satu faktor seseorang menjadi berperilaku seks menyimpang. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara normal, sehingga untuk

melampiaskan nafsu seksnya lakukan melalui cara yang tidak wajar, seperti sodomi.

Penyimpangan perilaku seks yang mengakibatkan terjadi sodomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun terkait dengan kasus penyimpangan perilaku seks (homoseks) dengan melakukan sodomi terhadap remaja di desa Lam Sabang, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan di pengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

a. Faktor tontonan

Salah satu faktor yang sangat berbahaya dan akan mendorong terhadap perilaku penyimpangan seksual sebagaimana homoseksual adalah faktor tontonan yang mengarah pada pornografi. Tayangan-tayangan yang mengarah pada penggambaran dan tindakan-tindakan yang menyuguhkan sekaligus dapat memancing hasrat seksual kini mudah ditemukan dan berserakan di mana-mana, sehingga sangat mudah ditemukan dan didapatkan. Tayangan dan penggambaran hal-hal yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi dapat diperoleh dan diakses melalui internet, televisi, VCD, radio, kaset, tabloid, majalah, koran bahkan ponsel yang digunakan sehari-hari. Melalui media-media itulah, gambar-gambar, tulisan-tulisan dan perbuatan-perbuatan yang menggambarkan seksualitas itu dibebarkan.

Berdasarkan informasi yang ditemukan melalui wawancara dengan kepala desa dan para tokoh masyarakat menunjukkan bahwa tontonan-tontonan

porno dan tayangan-tayangan di televisi yang mengarah pada pornografi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan penyimpangan perilaku homoseksual, sehingga dapat mengakibatkan terjadi sodomi di desa ini.

Selanjutnya, Kepala desa dan tokoh masyarakat desa Lam Sabang juga menjelaskan bahwa kecanggihan teknologi seperti sekarang ini selain terdapat sisi positif terdapat pula sisi negatifnya terhadap penyimpangan perilaku dan moral masyarakat pada umumnya misalnya kecanggihan teknologi komunikasi *handphone* (HP) yang dilengkapi dengan koneksi internet memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi yang diinginkan termasuk situs-situs pornografi.

Teknologi *handphone* (HP) canggih memberikan akses yang mudah terhadap tontonan film porno dan aksi pornografi sehingga sangat berbahaya terhadap penyimpangan perilaku seks masyarakat. Salah seorang tokoh desa menjelaskan bahwa perubahan perilaku dan moral generasi muda saat ini sangat mencemaskan, kehadiran alat komunikasi canggih seperti saat ini sangat berbahaya terhadap generasi. Tokoh selanjutnya menjelaskan bahwa hal-hal yang berbau pornografi saat ini sangat mudah diakses dan ditonton melalui *handphone* (HP), hal ini tentu berdampak terhadap perilaku seks dan kekerasan seks bisa saja terjadi di masyarakat. Tokoh lain menambahkan bahwa mungkin saja kasus sodomi yang terjadi di desa ini karena faktor *handphone* (HP) canggih yang dapat dibawa-bawa dan

mengakses pornografi kapan saja.

Secara umum, berdasarkan informasi yang diberikan tokoh dan kepala desa Lam Sabang mengisyaratkan bahwa kecanggihan teknologi IT sebagaimana kehadiran alat komunikasi *handphone* (HP) canggih di tengah-tengah masyarakat dapat mempermudah terhadap pengaksesan pornografi, sehingga berdampak terhadap moral dan penyimpangan perilaku seks dan bahkan sodomi.

#### b. Faktor perceraian

Faktor perceraian yang menyebabkan seseorang dapat berbuat kesalahan terkait dengan masalah kebutuhan biologis. Seseorang yang telah lama cerai dari pasangannya dan ketidakmampuan menahan nafsu seksnya kemungkinan akan terdorong terhadap penyimpangan perilaku seks; seperti sodomi yang dilakukan laki-laki semasa laki-laki dan lesbian yang dilakukan perempuan sesama perempuan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala desa dan tokoh desa Lam Sabang bahwa pelaku sodomi tersebut berstatus duda, yang bersangkutan telah bercerai dengan istrinya sekitar 5 tahun sudah lamanya. Ada dugaan bahwa perbuatan sodomi yang dilakukan oleh pelaku disebabkan karena perceraian dan sudah lama hidup menduda.

## 2. Bimbingan Psikologis Terhadap Remaja Korban Homoseks

Penyimpangan perilaku homoseksual akan memakan korban jika para laki-laki homo tidak memiliki pasangan sama-sama homo. Akibatnya, untuk melampiaskan nafsu seksnya laki-

laki homo akan mencari korban. Sasaran para homo adalah anak laki-laki, karena laki-laki yang berperilaku homoseksual suka sama laki-laki.

Huwaitah (2011:5) menjelaskan bahwa anak-anak korban sodomi dari perbuatan perilaku homoseksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralkan dampak kekerasan seks “sodomi” tersebut. Bimbingan sangat bermanfaat bagi anak terutama melindungi anak dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya.

Bimbingan psikologis yang dimaksud pada pembahasan ini berupa upaya pemulihan traumatis akibat pelecehan seks berupa sodomi yang dialami anak laki-laki. Upaya-upaya penyembuhan tentunya harus diberikan kepada anak yang mengalami sodomi dengan segera mungkin. Upaya ini dilakukan untuk membantu korban dalam penyembuhan kondisi psikologisnya.

Adapun bentuk penanganan dalam menangani masalah psikologi sosial untuk korban sodomi sebagaimana dikutip dalam Nurul (2014:25-26), dapat dilakukan dengan empat langkah berikut:

- a. Terapi individual (*individual therapy*).
- b. Terapi keluarga (*famili therapy*).
- c. Terapi kelompok (*group treatment*).
- d. Terapi bermain.

Selanjutnya proses bimbingan psikologis terhadap anak korban sodomi dapat pula dilakukan dengan dua cara

yaitu pendampingan oleh konselor dan bimbingan religius. Untuk lebih jelasnya akan dirincikan sebagai berikut:

a. Pendampingan oleh konselor

Pendampingan yang dimaksud di sini berupa kegiatan untuk membantu individu yang mengalami korban sodomi dengan tujuan agar korban dapat sembuh dari keguncangan psikologis akibat pelecehan yang dialami. Dengan memberikan pendampingan diharapkan korban dapat normal kembali dan dapat berinteraksi dengan teman sebayanya sebagaimana sedia kala. Sasaran dasar dari pendampingan terhadap korban sodomi adalah untuk membantu korban agar sembuh dari trauma yang dialaminya sehingga dapat normal kembali dapat berinteraksi, melakukan aktivitas dan bersekolah seperti biasa.

b. Bimbingan *religi*

Bimbingan yang bernuansa spiritual merupakan salah satu pendekatan bimbingan yang dapat membantu korban penyimpangan perilaku seks. Bimbingan spiritual agama kepada anak korban sodomi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mendatangkan tokoh agama untuk memberikan penguatan-penguatan tentang agama sehingga dapat memotivasi korban sodomi untuk pulih dari trauma.
- 2) Membawa dan menemani korban ke tempat ibadah seperti mesjid atau musalla.
- 3) Bawa korban ke tempat pengajian, jika tidak

memungkinkan ajak teman-teman pengajiannya untuk bermain ke rumah.

- 4) Berikan tugas seperti baca Al-Qur'an kepada korban sehingga korban ada aktivitas yang dilakukan.

Sehubungan dengan bimbingan psikologis terhadap remaja korban sodomi di desa Lam Sabang, berikut di sajikan secara ringkas, yaitu:

a. Bimbingan Psikologis Terhadap Remaja Korban Sodomi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala desa dan tokoh desa setempat menjelaskan bahwa layanan bimbingan psikologi terhadap remaja yang menjadi korban sodomi seorang duda di desa tersebut tidak mendapatkan bimbingan secara khusus dari tenaga ahli psikologi. Namun, upaya untuk membantu memulihkan mental dan penguatan psikologis kepada korban diberikan oleh keluarga.

Keadaan seperti itu, tentu sangat berbahaya terhadap kondisi psikologis korban, kemungkinan tekanan mental bisa saja terjadi terhadap korban. Oleh karena itulah, seharusnya remaja korban sodomi tersebut mendapatkan layanan bimbingan psikologis secara khusus, tujuannya untuk membantu korban keluar dari peristiwa yang dialaminya itu.

b. Dampak psikologis

Berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh di lapangan, baik informasi yang diperoleh dari tokoh, kepala desa dan observasi terhadap korban menunjukkan



bahwa kondisi korban sehat dan tidak ditemukan tanda-tanda trauma, sehari-hari terlihat aktif seperti membantu orang tua, bersekolah dan bergaul sebagaimana biasanya. Selanjutnya, korban juga terlihat periang dan tidak pendiam. Kondisi psikologis korban sejauh ini baik-baik saja dan tidak terdapat indikasi yang mengarah pada tekanan psikologis.

c. Penguatan psikologis terhadap korban

Penguatan psikologis bersifat penting guna membantu korban sodomi bangkit dari kejadian yang menimpanya. Oleh karena itu, idealnya korban mendapat penguatan-penguatan psikologis untuk memotivasi agar lebih tegar dalam menjalani hari-hari dan terus bangkit untuk meraih masa depannya.

Informasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pemberian penguatan secara khusus kepada korban sodomi di desa Lam Sabang tidak mendapatkan layanan secara khusus dari ahli psikologi. Namun, upaya pemberian penguatan psikologis terhadap korban dilakukan oleh keluarga dan juga melalui pengajian agar korban memiliki sikap religius yang kuat sehingga dapat menjadi lebih tegar dengan apa yang dialaminya.

### **3. Kebijakan Penyelesaian Kasus Homoseks**

Kebijakan penyelesaian kasus homoseks yang dimaksud pada pembahasan ini adalah penyelesaian kasus terhadap korban sodomi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki orientasi seks suka sesama jenis (homoseksual).

Pemaksaan terhadap seseorang untuk menyalurkan nafsu seks termasuk bagian dari tindakan kriminal dan pelaku kriminal tentunya akan dikenakan hukum pidana.

Sodomi yang dilakukan oleh laki-laki homo terhadap anak dapat dikaitkan dengan tindakan pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan anak, Pasal 292 KUHP sebagai hukum pidana umum di mana ancaman pidananya 5 tahun pidana penjara terhadap perbuatan orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur (Krismiarsi, 2015).

Hukuman pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut. Namun selain hukum pidana, di kalangan masyarakat terdapat pula kebijakan adat yang digunakan sebagai hukuman terhadap pelaku sodomi yaitu pengusiran dari desa karena dianggap telah merusak cita desa. Hukum kebijakan desa tentu bisa berbeda-beda dan tergantung pada keputusan yang diputuskan oleh perangkat desa serta masyarakat umum.

Kebijakan penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini berupa kebijakan penyelesaian kasus sodomi yang dilakukan oleh seorang duda terhadap dua orang remaja di desa Lam Sabang pada tingkat desa. Terkait dengan hal ini, informasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa kasus sodomi ini tidak ada penyelesaian di tingkat desa. Hal

ini disebabkan saat kasus ini terbongkar, pihak keluarga langsung melaporkan kepada pihak polisi sehingga pelaku langsung ditangkap dan diproses secara hukum.

Selanjutnya, terdapat tiga alasan tentang mengapa untuk kasus sodomi ini tidak ada kebijakan penyelesaian di tingkat desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Kasus sodomi sukar untuk diselesaikan di tingkat desa, berbeda dengan kasus mesum atau khalwat.
- b. Kasus ini sudah dilaporkan kepada polisi sebagai pihak hukum.
- c. Pelaku sudah diproses secara hukum oleh pihak berwajib.

### C. Kesimpulan

Kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup telah menyebabkan lunturnya nilai-nilai moral dan *akhlakul karimah* sehingga mewujudkan penyimpangan perilaku seks, seperti pelecehan seksual, homoseks dan sodomi. Faktor penyebab terjadi penyimpangan perilaku homoseks di desa Lam Sabang adalah faktor perceraian. Selain itu terdapat pula faktor lain yaitu kecanggihan alat komunikasi *handphone* (HP) dilengkapi dengan koneksi internet yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah mengakses dan menonton film dan hal-hal yang bernuansa pornografi.

Secara khusus korban tidak mendapatkan bimbingan psikologis atau layanan dari tenaga profesional atau

tenaga psikiater sebagai upaya pemberian penguatan psikologis terhadap kasus sodomi yang dialaminya. Namun, upaya penguatan psikologis hanya diberikan oleh keluarga dengan memberikan bimbingan dan juga melalui pengajian. Pemberian penguatan dengan layanan bimbingan psikologis tidak dilakukan karena korban tidak mengalami tekanan mental atau psikologis.

Kebijakan penyelesaian kasus homoseks di desa Lam Sabang tidak dilakukan di tingkat desa karena kasus ini sudah dilaporkan kepada polisi dan sudah diproses secara hukum. Sejauh ini, di tingkat desa tidak ada kebijakan, termasuk sanksi adat juga tidak diberikan kepada dipelaku tersebut.

### D. Daftar Pustaka

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*. Nomor 57 Tahun 2014.

<http://forumgurunusantara.blogspot.co.id/2014/10/transgender-indonesia.html> (Online). Tanggal 4 Maret 2016.

Huwaidah, *Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam Di Yayasan Pulih*. (Penelitian Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah: Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2011.

Krismiarsi, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Kelainan Seksual Yang Melakukan Pencabulan Melalui Rehabilitasi*.

- Jurnal Media Hukum. VOL. 22  
NO.2 Desember 2015.
- Nurul Laeliya, *Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Yayasan Perlindungan Anak) Di Provinsi DIY*. Penelitian Skripsi. UIN Sunan Kalijaga: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2014.
- Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 46. No. 1 Januari-Juni 2012.
- Said Aqiel Siradj, *LGBT dalam Pandangan Islam*. **Error! Hyperlink reference not valid..** (Online). Tanggal 3 Maret 2016.
- Sidik Hasan, *dkk let's talk about love*. Cet. I. Solo: Tiga Serangkai, 2008.